



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKEUMAWE**

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN QANUN KOTA LHOKEUMAWE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Personalia Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Membentuk Personalia Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Personalia Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 bertugas :
1. Melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, meliputi aspek secara umum antara lain:
 - a. Melaksanakan pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
 - b. Melakukan Pembahasan dengan *stakeholders* menyangkut dengan masing-masing tupoksi;

2. Menyampaikan Laporan Panitia Khusus pada Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Pansus dibantu oleh Sekretariat DPRK Lhokseumawe;

KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan Akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

WAKIL KETUA,



SUDIRMAN AMIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM PANSUS
1.	Faisal	Pimpinan	Koordinator
2.	Sudirman Amin,SE	Pimpinan	Koordinator
3.	Zulya Zaini, SH	Pimpinan	Koordinator
4.	Fauzan	Komisi A	Ketua
5.	Masykurdin El- Ahmady, S.PD.I	Komisi B	Wakil
6.	Said Lutfie Manfalutic	Komisi D	Sekretaris.
7.	Zulkarnaini	Komisi D	Anggota
8.	Sayed Fakhri	Komisi A	Anggota
9.	Nurbayan, M.Sos	Komisi A	Anggota
10.	Nuraida	Komisi B	Anggota
11.	Hery Herman Saputra	Komisi B	Anggota
12.	Andar Asma, SE	Komisi C	Anggota
13.	Syahrul, S T	Komisi A	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA**


SUDIRMAN AMIN